



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 16 Juli 2025

Nomor : 100.3/839/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi
Terhadap Produk Hukum Daerah Sektor
Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan
Keuangan

Yth. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
di
SEMARANG

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah sektor Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan, dengan hasil sebagai berikut:

1. Produk Hukum Daerah sektor Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi yaitu:
 - a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
2. Berdasarkan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi (sebagaimana terlampir) dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah:
 - 1) Ditinjau dari dimensi disharmoni pengaturan, Peraturan Gubernur ini tidak mengalami disharmoni pengaturan sehingga masih relevan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 2) Ditinjau dari dimensi efektivitas pelaksanaan, pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini juga masih relevan dan dapat memberikan keleluasaan pemberian hibah dan bantuan sosial dalam mendukung visi, misi dan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan tetap memperhatikan aspek pertanggungjawaban, namun belum semua Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan hibah mempunyai petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan sebagaimana amanat Pasal 38 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 sehingga penyusunan petunjuk teknis dimaksud perlu segera dilaksanakan.
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2023, perlu dilakukan penyesuaian mengingat:
 - 1) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah;
 - 2) RPJMD Provinsi Jawa Tengah sedang dalam proses penyusunan yang tentunya sebagai penjabaran dari visi, misi, program dan arah kebijakan strategis dari Gubernur dan Wakil Gubernur periode Tahun 2025-2030;
 - 3) Pengaturan jenis bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini perlu disesuaikan guna mendukung visi, misi, program dan arah kebijakan strategis dari Gubernur dan Wakil Gubernur periode Tahun 2025-2030 yang tertuang dalam RPJMD.

3. Sehubungan dengan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi tersebut, agar Saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Menyusun konsep Surat Edaran Gubernur guna mendorong Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan hibah dan bantuan sosial untuk segera menyusun petunjuk teknis pelaksanaan hibah dan bantuan sosial sebagaimana amanat Pasal 38 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021;
 - b. Melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2023, khususnya pada pengaturan jenis bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar disesuaikan guna mendukung visi, misi, program dan arah kebijakan strategis dari Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030 yang tertuang dalam RPJMD;
 - c. Dalam melakukan langkah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Saudara berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi terkait lainnya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Tim Percepatan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.



LAPORAN
ANALISIS DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM DAERAH

**Produk Hukum Daerah Sektor Hibah, Bantuan Sosial
dan Bantuan Keuangan**

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab besar untuk membangun dan memajukan daerahnya. Maju dan berkembangnya daerah-daerah tentu turut mendukung kemajuan secara Nasional. Dalam melaksanakan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah tidak bisa bekerja sendiri. Terdapat berbagai macam instrumen dan unsur masyarakat yang perlu ikut serta dan berperan aktif dalam membangun daerah. Semakin maju dan berkembangnya unsur masyarakat pada suatu daerah maka pembangunan dan kemajuan suatu di daerah akan mengikutinya. Salah satu kewajiban dan peran aktif dari pemerintah daerah adalah mendukung, memberdayakan dan membantu seluruh unsur lapisan masyarakat yang dapat mendukung kemajuan daerah. Bentuk dukungan dan bantuan pemerintah daerah antara lain dengan memberikan hibah, bantuan sosial maupun bantuan keuangan kepada *stakeholder* pembangunan daerah dengan ketentuan dan syarat serta mekanisme yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan Jawa Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian wilayah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menerapkan kebijakan pemberian Hibah, Bantuan Sosial serta Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah lainnya. Guna mewujudkan pelaksanaan pemberian hibah, bantuan sosial serta bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah lainnya yang lebih tepat sasaran, spesifik, berdayaguna serta memenuhi prinsip tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah mengatur mengenai mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial dari

mulai penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, monitoring dan evaluasi. Hibah dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, BUMN, BUMD, Badan dan Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dan/atau partai politik. Pemberian Hibah peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan dan harus memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan bantuan sosial diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam maupun bencana non alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah disusun untuk memberikan kejelasan mekanisme pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya. Jenis bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Bantuan Sarana Prasarana, Bantuan Pendidikan, Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan. Sedangkan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya adalah bagian dari komitmen dan/atau sharing dengan Pemerintah Daerah Lainnya serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal penanganan bencana alam dan non alam yang terjadi pada Pemerintah Daerah lainnya. Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD.

Kedua Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud sangat mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Adanya pergantian Kepala Daerah pada awal Tahun 2025 membuat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah wajib merumuskan kembali Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah untuk landasan arah dan kebijakan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu pada Tahun 2025-2029.

Dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi visi, misi dan program serta arah kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2025-2029 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu dilakukan Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai wujud upaya penataan dan perbaikan regulasi di Jawa Tengah.

B. Permasalahan

1. Bagaimana Politik Hukum penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah?
2. Apa saja yang menjadi isu krusial Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor Jawa Tengah 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor Jawa Tengah 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan

1. Menjelaskan Politik Hukum penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Merumuskan isu krusial Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap:

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

E. Metode Evaluasi

Dalam melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah dimaksud, dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang didasarkan pada Pedoman Analisis dan evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019.

Terdapat beberapa Dimensi sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Dimensi disharmoni pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan antara lain (1) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara pusat dan daerah; (3) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan

untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

6. Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan dan Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Politik Hukum

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur ini disusun berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai ketentuan BAB II dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, monitoring dan evaluasi belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD dalam bentuk uang maupun barang/jasa. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa adalah belanja SKPD yang hasilnya dihibahkan atau disalurkan sebagai bantuan sosial. Aset Pemerintah Daerah yang pada saat pengadaannya tidak untuk dihibahkan atau disalurkan sebagai bantuan sosial, kemudian akan dihibahkan atau disalurkan sebagai bantuan sosial, maka mekanismenya mendasarkan pada ketentuan yang mengatur mengenai hibah/bantuan sosial Barang Milik Daerah.

Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ada komitmen/sharing daerah atas kerjasama daerah dan ada kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang karena kewenangan diwujudkan dalam bentuk hibah. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Hibah dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, BUMN, BUMD, Badan dan Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dan/atau partai politik. Pemberian Hibah peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan dan harus memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Selanjutnya Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali komitmen/sharing daerah atas kerjasama daerah dan kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang karena kewenangan diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial. Pemberian bantuan sosial diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang. Bantuan sosial dalam bentuk uang merupakan uang yang diberikan secara langsung kepada anggota/kelompok masyarakat seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, dan tunjangan kesehatan keluarga pahlawan yang tidak mampu. Bantuan sosial dalam bentuk barang merupakan belanja barang/jasa SKPD yang hasilnya diperuntukkan untuk diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur ini merupakan hasil penyesuaian dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan adanya perkembangan keadaan, utamanya pengadministrasian pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu disesuaikan, akhirnya pada tanggal 17 November 2021 ditetapkanlah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu memberikan kejelasan mekanisme pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya dan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan bantuan

keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 19 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021, Bantuan Keuangan adalah dana yang diberikan oleh Daerah kepada daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya. Jenis bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Bantuan Sarana Prasarana, Bantuan Pendidikan, Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan. Sedangkan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya adalah bagian dari komitmen dan/atau sharing dengan Pemerintah Daerah Lainnya serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal penanganan bencana alam dan non alam yang terjadi pada Pemerintah Daerah lainnya.

Pemberian Bantuan Keuangan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Daerah. Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Pengaturan pengelolaan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota meliputi perencanaan, penganggaran, persiapan teknis, pelaksanaan, penyaluran anggaran, penatausahaan, pengendalian, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.

Sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan perubahan kebijakan penanganan penurunan stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah, maka dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 dengan menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Substansi yang diubah antara lain penambahan 1 (satu) jenis bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Bantuan Sinergitas Upaya Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Kemudian selanjutnya yang dilakukan perubahan yaitu standar teknis

kegiatan setiap jenis bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang semula ditetapkan oleh kepala SKPD yang membidangi, menjadi ditetapkan langsung oleh Gubernur. Penambahan substansi juga dicantumkan mengenai kegiatan pengadaan barang/jasa wajib dilakukan melalui metode eprocuring sepanjang telah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring. Apabila barang/jasa dimaksud belum tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring, maka dapat menggunakan metode pengadaan lain sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan pengadaan barang/jasa.

B. Isu Krusial

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur ini merupakan hasil transformasi atau perbaikan dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, mengingat Pemerintah Pusat menetapkan regulasi mengenai pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai ketentuan BAB II dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah, sehingga pada tanggal 17 November 2021 ditetapkanlah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan mencabut Peraturan Gubernur ini merupakan hasil transformasi atau perbaikan dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Penyesuaian yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, antara lain berkaitan dengan prosedur penetapan daftar penerima hibah yang semula ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur, menjadi ditetapkan melalui Keputusan Kepala SKPD yang memberikan hibah atau bantuan sosial. Kemudian syarat dan prosedur teknis yang semula ditetapkan oleh Gubernur, sesuai ketentuan Pasal 38 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 disebutkan bahwa Kepala SKPD dapat membuat Petunjuk Teknis lebih lanjut yang mengatur mengenai, syarat-syarat khusus penerima hibah dan bantuan sosial, metode pelaksanaan kegiatan hibah dan bantuan sosial, metode pengadaan barang/jasa untuk dihibahkan atau disalurkan sebagai bantuan sosial, format usulan/proposal, format NPHD, format Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah dan standarisasi satuan/besaran nilai hibah/bantuan sosial dan ketentuan lain yang relevan.

Pengaturan pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini apabila ditinjau dari dimensi disharmoni pengaturan, masih relevan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya khususnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, baik mulai dari tahapan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, sampai dengan monitoring dan evaluasi belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD dalam bentuk uang maupun barang/jasa.

Ditinjau dari segi efektivitas pelaksanaan, pengaturan pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 juga lebih fleksibel dan mudah diterapkan untuk mendukung visi misi program yang sedang berjalan, mengingat teknis pengelolaan hibah dan bantuan sosial dapat mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kepala SKPD, sehingga kebijakan pemnyaluran hibah dan bantuan sosial lebih fleksibel. Dengan adanya pergantian pimpinan dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur dengan visi, misi dan program yang

ditetapkan juga tetap dapat disesuaikan karena program hibah dan bantuan sosialnya tidak diatur secara rigid dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 ini. Namun sampai dengan saat ini belum seluruh SKPD Provinsi Jawa Tengah menyusun Petunjuk Teknis lebih lanjut yang mengatur mengenai, syarat-syarat khusus penerima hibah dan bantuan sosial, metode pelaksanaan kegiatan hibah dan bantuan sosial, metode pengadaan barang/jasa untuk dihibahkan atau disalurkan sebagai bantuan sosial, format usulan/proposal, format NPHD, format Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah dan standarisasi satuan/besaran nilai hibah/bantuan sosial dan ketentuan lain yang relevan sebagaimana amanat Pasal 38 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 sehingga pengaturan/pedoman pada tingkatan teknis belum sepenuhnya ada dan dapat menimbulkan kendala dalam mendukung pelaksanaan visi, misi dan program Gubernur.

2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu memberikan kejelasan mekanisme pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya dan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 19 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021, Bantuan Keuangan adalah dana yang diberikan oleh Daerah kepada daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya. Jenis bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Bantuan Sarana Prasarana, Bantuan Pendidikan, Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan. Sedangkan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya adalah bagian dari komitmen dan/atau sharing dengan Pemerintah Daerah Lainnya serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal penanganan bencana alam dan non

alam yang terjadi pada Pemerintah Daerah lainnya.

Sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan perubahan kebijakan penanganan penurunan stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah, maka dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 dengan menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. Substansi yang diubah antara lain penambahan 1 (satu) jenis bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Bantuan Sinergitas Upaya Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Dinamika kondisi dan kebutuhan daerah akan semakin berkembang seiring berjalannya waktu, termasuk ketika ada Kepala Daerah yang baru tentu wajib menyusun RPJMD selama 5 (lima) tahun ke depan yang merupakan pengejawantahan dari visi, misi dan program dari Kepala Daerah tersebut. Dengan adanya hal tersebut tentu ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Gubernur ini berpotensi tidak dapat mengakomodir secara berkelanjutan seluruh kebutuhan untuk mendukung RPJMD kedepan.

C. Analisis dan Evaluasi

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya secara lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah. Sesuai ketentuan BAB II dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah, sehingga ditetapkanlah Peraturan Gubernur ini.

Guna memastikan proses pelaksanaan hibah dan bantuan sosial oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berjalan dengan baik, maka Peraturan Gubernur ini dilakukan evaluasi. Yang pertama dari sudut pandang disharmoni pengaturan. Peraturan Gubernur ini jelas merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah pusat sejauh ini juga belum menetapkan regulasi terbaru mengenai pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, sehingga secara normatif Peraturan Gubernur ini masih relevan dan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya ditinjau dari sudut pandang efektivitas pelaksanaan peraturan, Peraturan Gubernur ini lebih menerapkan klausul yang dinamis dan fleksibel sehingga memudahkan perangkat daerah untuk menyalurkan hibah dan bantuan sosial dengan tetap memperhatikan penatausahaan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Contoh keefektifan termuat dalam Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (4) yang menyatakan bahwa setelah dilakukan verifikasi faktual, Kepala SKPD menetapkan daftar penerima hibah uang/hibah barang/bantuan sosial yang dirinci secara jelas nama, alamat, dan besarnya, dengan keputusan Kepala SKPD. Pengaturan ini merupakan transformasi dari Peraturan Gubernur sebelumnya yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang semula ditetapkan oleh Gubernur. Dengan ditetapkan langsung oleh Kepala SKPD masing-masing, maka tentunya proses penyaluran hibah dan bantuan sosial akan lebih mudah, cepat, efisien dan tepat sasaran.

Konsekuensi dengan adanya pendelegasian penetapan daftar penerima hibah uang/hibah barang/bantuan sosial yang dirinci secara

jelas nama, alamat, dan besarnya kepada Kepala Perangkat Daerah, maka dalam Pasal 38 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah mengamanatkan kepada Kepala SKPD untuk dapat membuat Petunjuk Teknis lebih lanjut yang mengatur mengenai, syarat-syarat khusus penerima hibah dan bantuan sosial, metode pelaksanaan kegiatan hibah dan bantuan sosial, metode pengadaan barang/jasa untuk dihibahkan atau disalurkan sebagai bantuan sosial, format usulan/proposal, format NPHD, format Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah dan standarisasi satuan/besaran nilai hibah/bantuan sosial dan ketentuan lain yang relevan. Terhadap pendelegasian ini Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah belum seluruhnya menyusun petunjuk teknis dimaksud, sehingga dalam rangka optimalisasi pelaksanaan hibah dan bantuan sosial Kepala Perangkat Daerah perlu didorong untuk segera menyusun petunjuk teknis tersebut. Sebagai wujud kesungguhan dan penguatan dorongan tersebut disusun melalui Surat Edaran Gubernur tentang Percepatan Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD.

2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan Jawa Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian wilayah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, diantaranya diperlukan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bagian integral dari pembangunan Provinsi Jawa Tengah secara bersama, utamanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pertumbuhan ekonomi dan penanganan infrastruktur, maka ditetapkan mekanisme mengenai pemberian bantuan keuangan. Secara filosofis bantuan keuangan merupakan kebijakan yang bersifat stimulan atau dukungan

tambahan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah lainnya.

Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2023, Jenis bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi:

- a. TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan;
- b. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Bantuan Sarana Prasarana;
- d. Bantuan Pendidikan;
- e. Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan;
- f. Bantuan Sinergitas Upaya Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Pengaturan Jenis bantuan keuangan tersebut berpotensi cepat mengalami perkembangan, contohnya penambahan jenis bantuan berupa Bantuan Sinergitas Upaya Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup pada Tahun 2023, tidak menutup kemungkinan kedepan akan ada penyesuaian lagi tergantung kebijakan dari Pemerintah Daerah, termasuk ketika ada Kepala Daerah yang baru tentu wajib menyusun RPJMD selama 5 (lima) tahun ke depan yang merupakan pengejawantahan dari visi, misi dan program dari Kepala Daerah tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dilantik pada Tahun 2025 tentunya juga wajib menetapkan RPJMD selama 5 (lima) tahun ke depan. Dalam draf rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang sedang dalam tahap pembahasan disebutkan bahwa Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan menjadi 6 (enam) misi, yaitu:

- a. Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif dan berwawasan global;

- b. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri dan berkelanjutan;
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas;
- d. Mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
- e. Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan; serta
- f. Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Untuk melaksanakan visi dan misi diatas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak bisa bekerja sendiri, tentu perlu bantuan dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah. Maka pengaturan mengenai pemberian bantuan keuangan khususnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota harus mendukung suksesnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dengan adanya visi dan misi serta arah pembangunan yang baru, tentunya ketentuan Jenis bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2023 berpotensi tidak seluruhnya dapat diakomodir. Oleh sebab itu pengaturan mengenai jenis bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupate/Kota perlu disesuaikan guna mendukung Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah:
 - 1) Ditinjau dari dimensi disharmoni pengaturan, Peraturan Gubernur ini tidak mengalami disharmoni pengaturan sehingga masih relevan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Ditinjau dari dimensi efektivitas pelaksanaan, pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini juga masih relevan dan dapat memberikan keleluasaan pemberian hibah dan bantuan sosial dalam mendukung visi, misi dan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan tetap memperhatikan aspek pertanggungjawaban, namun belum semua Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan hibah mempunyai petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan sebagaimana amanat Pasal 38 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 sehingga penyusunan petunjuk teknis dimaksud perlu segera dilaksanakan.

- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2023, perlu dilakukan penyesuaian mengingat:
- 1) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah;
 - 2) RPJMD Provinsi Jawa Tengah sedang dalam proses penyusunan yang tentunya sebagai penjabaran dari visi, misi, program dan arah kebijakan strategis dari Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030;
 - 3) Pengaturan jenis bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini perlu disesuaikan guna mendukung visi, misi, program dan arah kebijakan strategis dari Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030 yang tertuang dalam RPJMD.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, direkomendasikan agar:

1. Menyusun konsep Surat Edaran Gubernur guna mendorong Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan hibah dan bantuan sosial untuk segera menyusun petunjuk teknis pelaksanaan hibah dan bantuan sosial sebagaimana amanat Pasal 38 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021.

2. Melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2023, khususnya pada pengaturan jenis bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar disesuaikan guna mendukung visi, misi, program dan arah kebijakan strategis dari Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030 yang tertuang dalam RPJMD.
3. Dalam melakukan langkah sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2, berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi terkait lainnya.

LAMPIRAN
 LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI
 PRODUK HUKUM DAERAH MENGENAI HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

A. Status

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/ PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah	17 November 2021	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30	40 Pasal	-	-
2	Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah	17 November 2021	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 32	21 Pasal	Diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021	-

B. Tabel Lembar Kerja

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah					
	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa guna mendorong pelaksanaan pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat lebih tepat sasaran, spesifik, menunjukkan sinergitas dengan instrumen pembangunan lainnya, berdayaguna serta memenuhi prinsip tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi, perlu adanya pengaturan pengelolaan hibah dan bantuan sosial;</p> <p>b. bahwa sesuai ketentuan BAB II Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan</p>				<p>Dari sudut pandang disharmoni pengaturan. Peraturan Gubernur ini jelas merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah pusat sejauh ini juga belum menetapkan regulasi terbaru mengenai pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, sehingga secara normatif Peraturan Gubernur ini masih relevan dan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ditinjau dari sudut pandang efektivitas pelaksanaan peraturan, Peraturan Gubernur ini lebih menerapkan klausul yang dinamis dan fleksibel sehingga memudahkan perangkat daerah untuk menyalurkan hibah dan bantuan sosial dengan tetap</p>	<p>Tetap.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.				<p>memperhatikan penatausahaan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Contoh keefektifan termuat dalam Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (4) yang menyatakan bahwa setelah dilakukan verifikasi faktual, Kepala SKPD menetapkan daftar penerima hibah uang/hibah barang/bantuan sosial yang dirinci secara jelas nama, alamat, dan besarnya, dengan keputusan Kepala SKPD. Pengaturan ini merupakan transformasi dari Peraturan Gubernur sebelumnya yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang semula ditetapkan oleh Gubernur. Dengan ditetapkan langsung oleh Kepala SKPD masing-masing, maka tentunya proses penyaluran hibah dan bantuan sosial akan lebih mudah, cepat, efisien dan tepat sasaran</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pasal 1 s.d Pasal 37	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
	<p data-bbox="486 284 628 386">BAB VI LAIN-LAIN Pasal 38</p> <p data-bbox="271 397 844 852">Kepala SKPD dapat membuat Petunjuk Teknis lebih lanjut yang mengatur mengenai, syarat-syarat khusus penerima hibah dan bantuan sosial, metode pelaksanaan kegiatan hibah dan bantuan sosial, metode pengadaan barang/jasa untuk dihibahkan atau disalurkan sebagai bantuan sosial, format usulan/proposal, format NPHD, format Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah dan standarisasi satuan/besaran nilai hibah/bantuan sosial dan ketentuan lain yang relevan.</p>				<p data-bbox="1680 284 2067 1414">Konsekuensi dengan adanya pendelegasian penetapan daftar penerima hibah uang/hibah barang/bantuan sosial yang dirinci secara jelas nama, alamat, dan besarnya kepada Kepala Perangkat Daerah, maka dalam Pasal 38 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah mengamanatkan kepada Kepala SKPD untuk dapat membuat Petunjuk Teknis lebih lanjut yang mengatur mengenai, syarat-syarat khusus penerima hibah dan bantuan sosial, metode pelaksanaan kegiatan hibah dan bantuan sosial, metode pengadaan barang/jasa untuk dihibahkan atau disalurkan sebagai bantuan sosial, format usulan/proposal, format NPHD, format Surat Pernyataan Bersedia</p>	<p data-bbox="2088 284 2599 462">Menyusun Surat Edaran Gubernur tentang Percepatan Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>Menerima Hibah dan standarisasi satuan/besaran nilai hibah/bantuan sosial dan ketentuan lain yang relevan. Terhadap pendelegasian ini Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah belum seluruhnya menyusun petunjuk teknis dimaksud, sehingga dalam rangka optimalisasi pelaksanaan hibah dan bantuan sosial Kepala Perangkat Daerah perlu didorong untuk segera menyusun petunjuk teknis tersebut. Sebagai wujud kesungguhan dan penguatan dorongan tersebut disusun melalui Surat Edaran Gubernur tentang Percepatan Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD.</p>	
	<p>Pasal 39 s.d Pasal 40</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
2	Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021					
	Pasal 1 s.d Pasal 2	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Bantuan keuangan meliputi:</p> <p>a. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;</p> <p>b. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya.</p> <p>(2) Jenis bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan;</p> <p>b. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;</p> <p>c. Bantuan Sarana Prasarana;</p> <p>d. Bantuan Pendidikan;</p> <p>e. Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan;</p> <p>e1. Bantuan Sinergitas Upaya Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup.</p> <p>(3) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dari komitmen</p>				<p>Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dilantik pada Tahun 2025 tentunya juga wajib menetapkan RPJMD selama 5 (lima) tahun ke depan. Dalam draf rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang sedang dalam tahap pembahasan disebutkan bahwa Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah "Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045". Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan menjadi 6 (enam) misi, yaitu:</p> <p>a. Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber</p>	<p>Diselaraskan dengan kebutuhan sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2025-2029.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>dan/atau sharing dengan Pemerintah Daerah Lainnya serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal penanganan bencana alam dan non alam yang terjadi pada Pemerintah Daerah lainnya.</p>				<p>daya manusia yang mandiri, kompetitif dan berwawasan global;</p> <p>b. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri dan berkelanjutan;</p> <p>c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas;</p> <p>d. Mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;</p> <p>e. Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan; serta</p> <p>f. Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.</p> <p>Dengan adanya visi dan misi serta arah pembangunan yang baru, tentunya ketentuan Jenis bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ini berpotensi tidak seluruhnya dapat diakomodir. Oleh sebab itu pengaturan mengenai jenis bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupate/Kota perlu disesuaikan guna mendukung Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.</p>	
	<p>Pasal 4 s.d Pasal 21</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.